

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan bakar minyak (BBM) umum atau jenis bahan bakar minyak khusus jenis bensin (*gasoline*) minimum RON 88 yang telah di ubah dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37.K/HK.02/MEM. M/2022 menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin (*gasoline*) RON 90.¹ Dengan begitu, Pertamina melarang seluruh SPBU untuk melayani apabila ada masyarakat yang membeli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang sudah disubsidi yakni dengan harga Rp. 7.650,00 per liter berupa bensin (*gasoline*) RON 90 melalui jeriken atau alat-alat wadah yang lain yang tujuannya untuk diperjualbelikan kembali (pengecer). Hal ini dikarenakan Pertamina membuat surat larangan pelayanan jeriken produk Pertamina JBKP.

Tidak hanya itu, pemerintah juga sudah menetapkan dalam Surat Edaran Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur, yang menegaskan bahwa penyalur retail (SPBU/SPBN/SPBB (Bunker) dan lainnya) hanya dapat menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan bahan bakar minyak kepada pengecer (yang bertujuan untuk

¹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37. K/HK. 02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

mendapatkan keuntungan). Dengan begitu, pemerintah meminta SPBU untuk melayani jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) langsung kepada pembeli terakhir bukan kepada pengecer.²

Pada kenyataannya, kebijakan adanya larangan pemerintah tersebut membuat masyarakat di Indonesia khususnya bagi penjual bensin eceran tidak kehilangan akal. Seperti halnya obyek penelitian kali ini yaitu penjual bensin eceran di Desa Semambung. Pengecer memanipulasi untuk membeli JBKP di SPBU. Karena terdapat larangan dari pemerintah untuk tidak membeli dengan jeriken dan diperjualbelikan, beliau menjelaskan cara untuk membeli yakni dengan menggunakan sepeda motor yang tangkinya besar dan sepeda motor matik untuk membawa jeriken. Sepeda motor yang tangkinya besar mengantri membeli bensin, dan yang menggunakan sepeda motor matik dengan membawa jeriken menunggu di tempat lain dengan cara diam-diam agar tidak ada yang mengetahui perbuatannya tersebut,³ selain itu juga terdapat pengecer yang masih bisa membeli menggunakan jeriken, pengecer tersebut mengatakan bahwa dengan mempunyai oknum orang dalam masih bisa membeli menggunakan jeriken.⁴ perbuatan yang dilakukan oleh pengecer di Desa Semambung sudah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, dari pihak SPBU tidak tahu mengenai manipulasi tersebut. Pihak SPBU

² Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 14. E/HK. 03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.

³ W dan IH (Pengecer JBKP), *Wawancara*, Semambung, 18 April 2022.

⁴ J (Pengecer JBKP), *Wawancara*, Semambung, 18 April 2022.

menyampaikan bahwa dari SPBU sendiri sebagian besar pegawai di salah satu SPBU di Sumberrejo tidak ada yang melayani dalam bentuk jeriken.⁵

Perilaku yang dilakukan oleh penjual bensin eceran di Desa Semambung ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang ada, karena bagaimanapun juga mereka menjual kembali bensin tersebut. Tetapi, bagi pembeli adanya bensin eceran ini mereka merasa puas karena tidak perlu jauh-jauh pergi ke SPBU untuk membeli bensin.⁶ Dengan adanya larangan dari pemerintah penjual mengeluh, dengan begitu ada beberapa penjual yang menaikkan harga dari harga biasanya. Ada juga yang tidak menaikkan tetapi penjual tersebut mengeluh akan adanya pendapatan atau keuntungan yang kurang di hari biasanya sebelum ditetapkan dari pemerintah.⁷ Tetapi, bagi pembeli adanya bensin eceran ini mereka merasa puas karena tidak perlu jauh-jauh pergi ke SPBU untuk membeli bensin.⁸

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa arab *al bai', at-tijārāh, al mubādalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.⁹

Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syarak.

Yang dimaksud dengan ketentuan syarak adalah jual beli tersebut

⁵ E dan H (Pegawai SPBU), *Wawancara*, Salah Satu SPBU di Sumberrejo, 20 April 2022.

⁶ K dan Y (Pembeli JBKP), *Wawancara*, Semambung, 18 April 2022.

⁷ J (Pengecer JBKP), *Wawancara*, Semambung, 18 April 2022.

⁸ K dan Y (Pembeli JBKP), *Wawancara*, Semambung, 18 April 2022.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 20.

dilakukan sesuai rukun-rukun, syarat-syarat dan hal-hal yang lain yang ada kaitanya dengan jual beli. Kasus yang penulis temui di desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah adanya praktik jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer, bahwasanya jual beli tersebut dalam transaksinya sah tapi hukumnya haram.

Peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait kebijakan jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang sudah disubsidi dan yang harus dijual kepada pembeli terakhir dalam norma hukum Islam disebut konsep *At-Tas'ir Al-Jab'ari*.¹⁰ Meski demikian, sebagian masyarakat ada yang membeli bensin dengan cara yang berbeda, tapi dengan tujuan untuk diperjual belikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan lembaga *Al-Hisbah* atau lembaga yang bertugas untuk mengawasi masyarakat agar tidak melanggar aturan dari pemerintah,¹¹ yaitu tidak mengecer BBM yang sekarang menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang tertulis dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan,¹² dan yang tertulis dalam Surat Edaran Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur, yaitu tidak diperbolehkan untuk menjual atau

¹⁰ Bismi Khaldin dan Rahmi Wahyuni, "Intervensi Bulog Terhadap Kelangkaan Beras Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jab'ari", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1 No. 1, (2020), h. 117.

¹¹ Romly, *Al-Hisbah Al-Ilamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), h. 39.

¹² Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37. K/HK. 02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

mengecer BBM tersebut.¹³ Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk menghentikan tindakan masyarakat yang melanggar aturan tersebut yakni dengan cara menegur dan menerapkan denda.

Praktik jual beli yang terjadi di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan melakukan wawancara penjual JBKP di Desa Semambung yang membeli melalui motor dan yang memiliki oknum orang dalam, serta bertujuan untuk diperjualbelikan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang tertulis dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37. K/HK. 02/MEM. M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan yang tertulis dalam Surat Edaran Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 Tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer Di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”**

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menjaga agar tidak salah dalam mengartikan judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Melalui Pengecer Di Desa Semambung Kecamatan

¹³ Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 14. E/HK. 03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur.

Kanor Kabupaten Bojonegoro” maka diperlukan beberapa penjelasan terlebih dulu dari beberapa istilah kata yang digunakan dalam judul tersebut.

1. Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, dan suatu norma hukum yang mengatur perekonomian manusia yang mana sumbernya dari Al-Qur'an dan Hadist.¹⁴
2. Jual beli (*bai'*) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Secara bahasa (etimologi) adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain.¹⁵ Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung di dalamnya penjual dan pembeli.¹⁶
3. Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) adalah BBM yang berasal dan di olah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) atau jenis bensin (*gasoline*) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.¹⁷
4. Pengecer adalah orang yang menjual secara sedikit atau satu-satu.¹⁸

¹⁴ Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No.2, (Desember-2018), h. 147-148.

¹⁵ A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publisng, 2016), h. 103.

¹⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 83.

¹⁷ RR Ukirsari Manggalani, “Ada Istilah BBM Khusus Penugasan, Ini Pembagian Tiga Macam Bahan Bakar Minyak di Indonesia”, <https://www.suara.com/otomotif/2022/03/30/135701/ada-istilah-bbm-khusus-penugasan-ini-pembagian-tiga-macam-bahan-bakar-minyak-di-indonesia>, diakses pada 30 Maret 2022.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbikemendikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses pada 21 April 2022.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, telah didapat beberapa identifikasi masalah yang perlu dibahas. Identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tidak kepada pembeli terakhir tetapi kepada pengecer dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
2. Penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tidak mengikuti surat edaran dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terkait harus dijual kepada pembeli akhir.
3. Pengecer mengelabui petugas SPBU dengan cara mengisi tangki motor yang besar dan diisi full, sesampainya di rumah dijual kembali.

Untuk memperjelas persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk menghindari ruang lingkup pembahasan masalah yang terlalu panjang dan luas. Dalam hal ini penulis akan memberi batasan masalah yaitu:

1. Praktik jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

UNUGIRI

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 dan Surat Edaran Nomor: 14.E/HK. 03/DJM/2021 terhadap jual beli jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah sebagai titik akhir dalam penelitian dan kalimat yang menunjukkan indikasi kearah mana penelitian itu dilakukan dan agar informasi yang akan diteliti bisa tercapai.

Adapun tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

UNUGIRI

1. Mengetahui praktik jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 dan Surat Edaran Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 terhadap jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta keilmuan di bidang ilmu hukum ekonomi syariah, yang mana dapat diartikan memperkuat, membangun, menyempurnakan teori yang telah diterapkan. Penelitian ini juga diharapkan agar nantinya menambah informasi dan meningkatkan pengetahuan terhadap jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

2. Segi praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan mampu menerapkan ilmu khususnya ilmu hukum ekonomi syariah di lapangan serta khalayak umum, diantaranya:

a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan yang sudah didapat serta mengembangkan ilmunya dari bangku kuliah terutama tentang hukum ekonomi syariah

b. Bagi praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta mahasiswa mampu menguasai ilmu mengenai bidang keilmuan khususnya di jurusan hukum ekonomi syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka ini menjelaskan hasil dari penelitian sebelumnya baik yang telah dibukukan atau belum, diterbitkan atau tidak yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dikaji sebagai pijakan awal dalam penyelesaian skripsi ini. Di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Dedy Kurniawan, yang berjudul “Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam di Bacukiki Kota Parepare” skripsi ini telah diujikan pada Tahun 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.¹⁹

Skripsi ini membahas tentang pedagang di Bacukiki Kota Parepare yang menjual bensin eceran sebagai usaha sampingan, karena keuntungannya sangat lumayan. Kebutuhan konsumen akan bensin telah tertolong dengan adanya bensin eceran tetapi, pedagang bensin tersebut kurang jujur dalam menangani takaran. Pedagang di Bacukiki ini mengurangi takaran 1 liter dalam 1 botol bensin serta pedagang bensin yang membeli di SPBU dilarang untuk di jual kembali. Perilaku pedagang jauh dari prinsip keadilan dan kejujuran.

¹⁹ Dedy Kurniawan, “Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam di Bacukiki Kota Parepare”, (Skripsi--Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

Skripsi Dedy Kurniawan memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang larangan menjual kembali bensin yang dibeli dari SPBU yang mana pemerintah sudah membuat peraturan tidak diperbolehkan diecer atau dijual lagi. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Dedy Kurniawan membahas tentang penjual yang mengurangi literan bensin yang diperjualbelikan serta menjual kembali bensin yang di beli dari SPBU, sedangkan peneliti ini meneliti larangan dari pemerintah yaitu tertulis di Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37. K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yang mana BBM umum menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). Sehingga, Pertamina membuat surat larangan untuk membeli pakai jeriken dan dijual kembali. Tetapi, pemilik pom mini di Desa Semambung ini tidak kehilangan akal yaitu dengan membeli pakai tangki motor dan dijual kembali. dan yang tertulis dalam Surat Edaran Nomor:14.E/HK. 03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur yakni bahan bakar minyak hanya dapat menyalurkan ke pengguna terakhir tidak untuk dijual kembali, dan dengan adanya peraturan tersebut ada beberapa penjual bensin eceran yang menaikkan harga.

2. Skripsi, Ayyash Al-Kautsar, yang berjudul "Jual Beli BBM Eceran Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Penjual Peralite Eceran Di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul)".

Skripsi ini telah diujikan pada Tahun 2020 Dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.²⁰

Skripsi ini membahas tentang Jual Beli BBM Eceran Dalam Tinjauan Hukum Islam yaitu menjelaskan tentang sistem takaran dalam jual beli BBM secara eceran serta jual beli BBM secara eceran. Peneliti mencoba membeli 5 liter kepada 10 pedagang pertalit setelah di coba pengukuran ternyata terdapat yang cocok dengan 1 liter, lebih dari 1 liter serta kurang dari 1 liter. Harga 1 liter dibandrol Rp. 9.000 di seluruh pedagang. Berdasarkan percobaan dari Ayyash Al-Kautsar setelah ditinjau dari hukum Islam jual beli BBM yang terjadi di Tamantirto Kasihan Bantul terdapat kekurangan takaran dan kelebihan takaran tetapi, akad jual belinya sudah sah. Namun, yang tidak sesuai takarannya mengandung tadlis dalam komunitas ataupun pengurangan takaran.

Hasil penelitian Ayyash Al-Kautsar mempunyai persamaan dengan peneliti sekarang, persamaanya adalah sama sama membahas tentang BBM (Pertalite) yang dijual eceran, sedangkan perbedaanya yaitu Ayyash Al-Kautsar meneliti tentang jual beli BBM yang mana takaranya ada yang pas 1 liter, lebih 1 liter, dan kurang dari 1 liter. Sedangkan peneliti ini meneliti tentang jual beli jenis bahan bakar

²⁰ Ayyash Al-Kautsar, “Jual Beli BBM Eceran Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Penjual Pertalite Eceran di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul)”, (Skripsi--Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020)

minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer yang dilarang oleh pemerintah.

3. Skripsi, Ana Fitra Rozmi, yang berjudul "Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pada Pom Mini Di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan". Skripsi ini telah diujikan pada Tahun 2019 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.²¹

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli bahan bakar minyak pada pom mini di tinjau dari *maṣlahah mursalah* yang mana telah dijelaskan bahwa praktik jual beli BBM di pom mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Penjualan BBM pada pom mini diperbolehkan apabila dilihat dari segi keberadaannya dalam *maṣlahah* dan *mursalah* karena menyangkut semua orang yang terlibat dalam jual beli BBM tersebut baik penjual, pembeli, maupun pemerintah setempat meski dalam hukum Indonesia tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Hasil penelitian Ana Fitra Rozmi mempunyai persamaan dengan peneliti sekarang, persamaanya adalah sama sama membahas

²¹ Ana Fitra Rozmi, "Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pada Pom Mini di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan", (Skripsi--Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019).

tentang praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) yang sekarang menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP), sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Ana Fitra Rozmi meneliti tentang takaran yang dijual di pom mini ini terdapat kecurangan karena tidak sesuai takaran, sedangkan peneliti ini meneliti tentang jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang mana sebelumnya sudah dilarang pemerintah dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang mana BBM umum menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). Sehingga Sertamina membuat surat larangan untuk membeli pakai jeriken dan dijual kembali dan yang tertulis dalam Surat Edaran Nomor: 14. E/HK. 03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur yakni bahan bakar minyak hanya dapat menyalurkan ke pengguna terakhir tidak untuk dijual kembali.

H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dan Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar

Minyak Melalui Penyalur maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Teori *bai'*

a. Definisi jual beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, yang dimaksud jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.²² Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pengertian *bai'* pada umumnya yaitu tukar menukar harta dengan alat tukar yang sah dengan asas saling rela.²³ Sedangkan jual beli dalam hukum Islam berarti saling menukar harta untuk memindahkan kepemilikan.²⁴

b. Landasan hukum *bai'*

Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٥}

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁵

Teori *bai'* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer.

²² Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 32.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997), h. 45.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, 2005), h. 304.

²⁵ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

2. Teori *At-Tas'ir Al-Jabbari*

a. Definisi *At-Tas'ir Al-Jabbari*

Tas'ir menurut bahasa mempunyai artian sama dengan *si'r* yakni menetapkan atau menentukan harga.²⁶ Dapat juga dikatakan bahwa *al-si'r* yaitu harga dasar (*price rate*), yang berlaku di kalangan para pedagang.²⁷ Sedangkan *al-jabbari* dapat di artikan secara paksa. Sedangkan secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yakni harga yang berarti penentuan harga. Sedangkan secara istilah yaitu seorang pemimpin atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan untuk memberlakukan suatu keputusan. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari *at-tas'ir al-jabbari* adalah penetapan harga secara paksa yang biasanya melalui suatu kekuasaan.²⁸

b. Landasan Hukum *At-Tas'ir Al-Jabbari*

Sebagian ulama berpendapat bahwa *at-tas'ir al-jabbari* ini memperoleh landasannya, berikut adalah salah satu landasan *at-tas'ir al-jabbari*, pada firman Allah SWT:

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

²⁶ Abu Lois Al-Ma'luf, *Al-Munjid Al-Lughah Wa Al-A'lam*, (Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986), h. 334.

²⁷ Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Al-Lughah Al-Fuqaha'*, (Bairut: Dar Al-Nafais, 1985), h. 244.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1802.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.²⁹

Nash di atas ini memberikan hak campur tangan pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal tersebut berguna untuk menjaga masyarakat Islam serta menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nash tersebut juga menjelaskan bahwasanya semua umat Islam wajib taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa *ulil amri* yaitu mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara' terhadap umat Islam, meski di sana terdapat perbedaan antar fuqaha (ahli hukum Islam) dalam membatasi dan menentukan syarat-syarat *ulil amri*.

Teori *at-tas'ir al-jab'ari* tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan adanya penetapan yang dilakukan oleh pemerintah bahwa jenis bahan bakar minyak umum (BBM) Pertalite diubah menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) sudah disubsidi.

3. Teori *Al-Hisbah*

a. Definisi *al-hisbah*

Hisbah secara etimologi adalah masdar dari kata kerja *ḥasiba- yaḥsibu* yang mempunyai arti menghitung atau mengira. *Ḥisbah* juga mempunyai arti upah, balasan, pahala yang diharapkan

²⁹ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

dari Allah SWT. Selain itu *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik.³⁰ Sedangkan secara terminologi para ulama mempunyai beberapa pendapat yang berbeda tentang definisi dari *hisbah*, antara lain yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam *Al Ihya'*, di dalamnya menjelaskan bahwa *al-hisbah* adalah: “usaha untuk mencegah kemungkaran (pelanggaran) terhadap hak Allah dengan maksud menghindarkan orang yang dicegah dari melakukan kemungkaran”.³¹ Sedangkan menurut arti bahasa *al-hisbah* ini lebih dikenal sebagai lembaga pengawasan pasar.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *al-hisbah* menurut Rafiq Yusri Al Misri adalah tugas yang dilakukan oleh negara yang bertugas mengawasi pasar guna mengetahui tingkah laku masyarakat.

b. Landasan hukum *al-hisbah*

Al-Qur'an Surat Al-A'raaf Ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

³⁰ Abdul Halim Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1824), h. 187.

³¹Hidayatin dan Srihana, “Peluang dan Kendala Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.16, No. 2, (Juli-Desember 2017), h. 163.

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.³²

Maksud ayat diatas yaitu dengan adanya payung hukum yang kuat maka penegak hukum tidak merasa ragu dalam melindungi masyarakatnya. Inilah sebenarnya adanya ruh institusi *hisbah* dalam Islam mempunyai tujuan yang sama dengan adanya perundang-undangan di Indonesia ini yaitu menjamin agar masyarakatnya sejahtera dan tidak ada penjual-penjual yang serakah di dalam dunia usaha (bisnis).

Teori *al-hisbah* ini digunakan menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan hak pemerintah untuk menertibkan agar edaran dari Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 37. K/HK. 02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dari Pertamina dan Surat Edaran Nomor: 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur terlaksana.

³² *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana melakukan penelitian metode penelitian membicarakan mengenai tatacara pelaksanaan penelitian. Dalam menguraikan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan, penelitian yang diteliti dan mempunyai tujuan membuat deskripsi terkait fakta-fakta dan sifat dari kasus yang diselidiki.³³ Berikut beberapa metode penelitiannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yaitu di Kabupaten Bojonegoro tepatnya penjual bensin eceran di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini berdasarkan penelitian lapangan yang mencari data langsung agar mendapatkan informasi yang lebih tepat. Berdasarkan jenis data maka penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang berdasarkan fakta secara sistematis dan akurat terhadap apa yang terjadi saat ini.³⁴ Jadi, dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau sumber utama dalam penelitian ini adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utama.³⁵

Melalui wawancara baik secara langsung maupun tulisan dan hasil observasi lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari wawancara dari beberapa pihak terkait, wawancara dengan pengecer JBKP, pembeli JBKP, dan pegawai SPBU.

³⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.66.

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang menjadi rujukan dan melengkapi suatu analisa.³⁶ Sumber data skunder dalam penelitian ini yakni dari data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku, berupa karya ilmiah, jurnal, pustaka, internet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dengan menggunakan metode observasi ini peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan dengan baik, jenis-jenis informasi yang dibutuhkan serta dapat mengetahui secara langsung bagaimana praktik jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara peneliti dengan narasumber baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung.³⁷ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan di dalam

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

³⁷ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 372.

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini sumber informan/narasumber yang akan peneliti wawancara adalah dengan bertatap muka langsung kepada pegawai SPBU, pengecer JBKP, dan pembeli JBKP.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis.³⁸ Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencari data tentang variabel berupa catatan, buku, dan lain-lain.³⁹ Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data terkait jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan data lain yang berkaitan dengan inti penelitian.

6. Teknik analisis data

Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan kebenaran dan keaslian hasil penelitian.⁴⁰ Analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan seluruh data secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

7. Teknik pengolahan data

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 194.

³⁹ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 206.

⁴⁰ *Ibid*, h. 255.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulis skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Pada Tahun 2022.

J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub sub untuk menjelaskan setiap bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab I merupakan pendahuluan, yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teoritis, pertama, teori jual beli (*ba'i*) meliputi: definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, pendapat ulama, berakhirnya akad jual beli. Kedua, *At-Tas'ir Al-Jabbari* meliputi : definisi, landasan hukum, dan syarat. Ketiga, teori *Al-Hisbah* meliputi : definisi *hisbah*, landasan hukum, dan rukun.

Bab III deskripsi lapangan, bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dan mekanisme jual beli jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semabung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV temuan hasil wawancara dan analisis, sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik serta tinjauan hukum ekonomi syariah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37. K/HK. 02. MEM. M/2022 dan Surat Edaran Nomor: 14. E/HK. 03/DJM/2021 terhadap jual beli jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui pengecer di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Bab V penutup, meliputi bab akhir dari penulisan skripsi ini yang membahas terkait kesimpulan dan saran.



UNUGIRI